



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Ngw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : Parno Bin Wagimen;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 63 tahun / 20 September 1959;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki Laki;
6. Tempat tinggal : Dsn. Suren RT. 03 RW. 04, Ds. Pandean, Kec. Karanganyar, Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Ngw tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Ngw tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PARNO BIN WAGIMEN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 12 Perppu No 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARNO BIN WAGIMEN** selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan Rutan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar maka terdakwa menjalani 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pohon jati dengan ukuran 320 cm dan diameter 16 cm = 0,077 m³ Dirampas untuk negara Cq KPH Perhutani Ngawi;
 - 1 (satu) buah kapak dengan panjang 90 cm;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa **PARNO BIN WAGIMEN** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, atas pembelaan Permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada suratuntutannya dan Terdakwa tetap padaPermohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **PARNO BIN WAGIMEN** pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 sekira jam pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari 2023 bertempat di kawasan hutan petak 139 D-1 RPH Kebonwaru, BKPH Pandean, masuk Dusun Suren, Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dilakukan oleh orang perseorangan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa **PARNO BIN WAGIMEN** berada di kawasan hutan petak 139 D-1 RPH Kebonwaru, BKPH Pandean, masuk Dusun Suren, Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi dengan membawa 1 (satu) buah kapak dengan panjang 90 cm lalu terdakwa melihat 1 (satu) pohon jati masih hidup dan berdiri kemudian pohon jati tersebut terdakwa tebang menggunakan kapak secara berulang kali sehingga pohon tersebut roboh lalu terdakwa membersihkan ranting-rantingnya dan terdakwa potong atau pacak sebanyak 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 320 cm dalam bentuk gelondong;

Bahwa aksi terdakwa tersebut diketahui oleh petugas Polmob Perhutani Ngawi dan berdasarkan Berita Acara lacak balak tunggak jati pada hari rabu tanggal 15 Pebruari 2023 jam 10.00 Wib sebagai berikut :

1. 1 (satu) tunggak pohon kayu jati dalam keadaan basah dengan ukuran 100 cm, diameter 34 cm tinggi 105 cm;
2. 1 (satu) batang kayu jati dalam keadaan basah dengan ukuran panjang 260 cm diameter 16 Cm yang masih terdapat dahan dan daun pohon jati;
3. Bekas tunggak kayu merupakan pohon kayu jati masih hidup;
4. Disekitar lokasi tunggak kayu terdapat potongan batang kayu jati bekas penebangan;

setelah dilakukan pengecekan tunggak kayu jati dengan barang bukti kayu jati sebanyak 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 320 cm diameter 16 Cm bertempat di di kawasan hutan petak 139 D-1 RPH Kebonwaru, BKPH Pandean, masuk Dusun Suren, Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi dengan hasil cocok dan identik antara tunggak kayu jati dengan 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 320 cm diameter 16 Cm;

Bahwa terdakwa **PARNO BIN WAGIMEN** dalam menebang 1 (satu) pohon jati dengan ukuran 320 cm dan diameter 16cm di kawasan hutan petak 139 D-1 RPH Kebonwaru, BKPH Pandean, masuk Dusun Suren, Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi tidak memiliki izin dari pihak Perhutani Ngawi;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Perhutani Ngawi mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 12 Perppu No 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Daryanto** dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan di periksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saat dipolisi itu sudah benar;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi atas perkara Terdakwa karena adanya kejadian Terdakwa tersebut telah menebang pohon jati di dalam kawasan hutan milik Perhutani wilayah RPH Kebonwaru, BKPH Pandean, tepatnya pohon jati yang ditebang itu di petak 139 D-1RPH RPH Kebonwaru, BKPH Pandean masuk Dusun Suren, Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi sebagai Asper KBKPH Pandean dan saat kejadian perkara ini Saksi sebagai Plt KBKPH Pandean;
- Bahwa saat itu Saksi mendapat laporan dari petugas yang patroli di kawasan hutan tersebut kalau mereka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menebang pohon jati di kawasan hutan milik Perhutani, dan selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi melaporkan pada Polisi Polres Ngawi;
- Bahwa kejadiannya itu pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023, sekira jam 14.00.WIB;
- Bahwa rumah Terdakwa itu berada di desa Pandean sehingga masih masuk di wilayah hutan, namun Saksi tidak begitu paham mengenai jarak berapa Km dengan kawasan hutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menebang Pohon jati itu tidak ada ijinnya dari Perhutani;
- Bahwa satu pohon, dan kemudian dijadikan ukuran panjang 320 Cm dengan diameter 16 Cm;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam menebang pohon jati tersebut adalah satu buah pecok;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Perhutani mengalami kerugian yaitu untuk Pohon jatinya itu mengalami kerugian Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa itu karena satu desa;
- Bahwa termasuk hutan wilayah produksi;
- Bahwa Terdakwa saat menebang pohon jati hanya sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap tersebut beberapa hari kemudian Polisi dan juga petugas Perhutani melakukan lacak balak terhadap tonggak pohon jati yang ditebang Terdakwa, dan atas hasil lacak balak tersebut benar pohon jati yang ditebang oleh Terdakwa itu sama dengan tonggak yang ada di petak 139 D1 tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Jumadi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan di periksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saat dipolisi itu sudah benar;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi atas perkara Terdakwa karena adanya kejadian Terdakwa tersebut telah menebang pohon jati di dalam kawasan hutan milik Perhutani wilayah RPH Kebonwaru, BKPH Pandean, tepatnya pohon jati yang ditebang itu di petak 139 D-1RPH RPH Kebonwaru, BKPH Pandean masuk Dusun Suren, Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi sebagai Pol Mob yaitu petugas Polhut yang tugasnya patroli hutan di wilayah hutan milik Perhutani di wilayah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saat itu Saksi dan petugas lain melakukan patroli di kawasan hutan di petak 139 D-1RPH RPH Kebonwaru, BKPH Pandean masuk Dusun Suren, Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi kemudian mendengar ada seseorang yang memacaki kayu jati dan atas kejadian tersebut kami mendekati suara dan kemudian melihat seseorang yang sedang memacaki kayu jati hasil dari menebangnya dan atas kejadian tersebut kemudian dilakukan penyergapan dan penangkapan;
- Bahwa kejadiannya itu pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023, sekira jam 14.00.WIB;
- Bahwa rumah Terdakwa itu berada di desa Pandean sehingga masih masuk di wilayah hutan, namun Saksi tidak begitu paham mengenai jarak berapa Km dengan kawasan hutan tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menebang Pohon jati itu tidak ada ijinnya dari Perhutani;
- Bahwa satu pohon, dan kemudian dijadikan ukuran panjang 320 Cm dengan diameter 16 Cm;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam menebang pohon jati tersebut adalah satu buah pecok;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Perhutani mengalami kerugian yaitu untuk Pohon jatinya itu mengalami kerugian Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa itu karena satu desa;
- Bahwa termasuk hutan wilayah produksi;
- Bahwa Terdakwa saat menebang pohon jati hanya sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap tersebut beberapa hari kemudian Polisi dan juga petugas Perhutani melakukan lacak balak terhadap tonggok pohon jati yang ditebang Terdakwa, dan atas hasil lacak balak tersebut benar pohon jati yang ditebang oleh Terdakwa itu sama dengan tonggak yang ada di petak 139 D1 tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, dipersidangan juga telah dibacakan keterangan Saksi **Yoyok**, yang telah disumpahsesuai di berita acara penyidik yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat itu hari Jum,at tanggal 10 Februari 2023, jam 13.15.WIB saksi ikut dalam patroli hutan di wilayah Pandean bersama petugas dari Polmob KPH Ngawi melaksanakan patroli hutan jati di petak 139 D-1 RPH Kebonwaru BKPH Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi dan saat itu sekira jam 14.00.WIB mendengar ada seseorang yang melakukan pemacakan pohon jatii, yang selanjutnya atas kejadian tersebut dilakukan pengintaian yang selanjutnya benar diketahui ada seseorang yang sedang memacaki kayu jati;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya dilakukan penyergapan dan penangkapan dan akhirnya bisa ditangkap orang yang melakukan pemacakan dan penebangan kayu jati tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap orang yang menebang pohon kayu jati tersebut juga didapat alat pecok yang digunakan untuk menebang pohon jati beserta satau batang pohon jati ukuran 320 Cm diameter 16 dengan kubigsasi 0,077 M2;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang selanjutnya setelah melakukan penangkapan dan pengamanan barang bukti tersebut pak Jumadi melaporkan kepada pak Daryanto selaku Asper KPH Pandean yang selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diserahkan pada Polisi Polres Ngawi;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa tersebut beberapa hari kemudian petugas Polisi Polres Ngawi melakukan lacak balak terhadap pohon jati yang ditebang oleh Terdakwa yaitu di petak 139 D-1 RPH Kebonwaru BKPH Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa dari hasil lajak balak tersebut benartonggak yang ada di lokasi hutan tersebut sama dengan pohon jati yang ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Parno Bin Wagimen** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan atau pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saat di Polisi sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil kayu atau menebang pohon jati di dalam hutan; miliknya Perhutani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023 sekira jam pukul 14.00 Wib di kawasan hutan petak 139 D-1 RPH Kebonwaru, BKPH Pandean, masuk Dusun Suren Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jati itu menggunakan alat pecok;
- Bahwa Terdakwa menebang satu pohon;
- Bahwa pohon jati yang Terdakwa tebang itu masih berdiri hidup;
- Bahwa setelah pohon jati roboh lalu Terdakwa membersihkan ranting-rantingnya dan Terdakwa potong atau pacak sebanyak 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 320 cm dalam bentuk gelondong;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jati tersebut tidak akan Terdakwa jual tetapi akan Terdakwa pergunakan untuk memperbaiki rumahnya yang rusak;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengambil pohon jati di hutan milik Perhutani;
- Bahwa barang bukti kapak yang Terdakwa gunakan untuk menebang pohon jati;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin pada Perhutani saat menebang pohon jati;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa mengaku bersalah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang 320 cm dan berdiameter 16 = 0,077 m³;
- 1 (satu) buah kapak dengan panjang 90 cm;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatunya merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini apa yang terdapat didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menebang pohon jati di dalam kawasan hutan milik Perhutani wilayah RPH Kebonwaru, BKPH Pandean, tepatnya pohon jati yang ditebang itu di petak 139 D-1RPH RPH Kebonwaru, BKPH Pandean masuk Dusun Suren, Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023, sekira jam 14.00.WIB;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jati itu menggunakan alat pecok;
- Bahwa pohon jati yang Terdakwa tebang itu masih berdiri hidup;
- Bahwa setelah pohon jati roboh lalu Terdakwa membersihkan ranting-rantingnya dan Terdakwa potong atau pacak sebanyak 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 320 cm dalam bentuk gelondong;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jati tersebut tidak akan Terdakwa jual tetapi akan Terdakwa pergunakan untuk memperbaiki rumahnya yang rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin pada Perhutani saat menebang pohon jati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 angka 12 Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unsur Orang Perorangan;
- 2 Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dilakukan oleh orang perseorangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perorangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang perseorangan yaitu **Parno Bin Wagimen** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Parno Bin Wagimen sebagaimana identitas tersebut di halaman pertama putusan ini, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menjawab pertanyaan dengan lancar dan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dilakukan oleh orang perseorangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons dalam doktrinnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **sengaja** (*opzet*) adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut dan harus menginsyafi serta mengerti akibat dari perbuatan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam buku delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan karya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2012 Halaman 2;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan **Kawasan hutan** adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan **Pohon** adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan mencapai ukurn diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketianggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter diatas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan **penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin** adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menebang pohon jati di dalam kawasan hutan milik Perhutani wilayah RPH Kebonwaru, BKPH Pandean, tepatnya pohon jati yang ditebang itu di petak 139 D-1RPH RPH Kebonwaru, BKPH Pandean masuk Dusun Suren, Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023, sekira jam 14.00.WIB;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara menebang pohon jati yang masih berdiri hidup menggunakan alat pecok dan etelah pohon jati roboh lalu Terdakwa membersihkan ranting-rantingnya dan Terdakwa potong atau pacak sebanyak 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 320 cm dalam bentuk gelondong;

Menimbang, bahwa Terdakwa menebang pohon jati tersebut tidak akan Terdakwa jual tetapi akan Terdakwa pergunakan untuk memperbaiki rumahnya yang rusak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penebangan pohon jati tersebut, Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah milik Perhutani;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menebang pohon dalam kawasan hutan tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, perhutani mengalami kerugian sebesar Rp1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dilakukan oleh orang perseorangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 angka 12 Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 12 Perppu No 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pohon jati dengan ukuran 320 cm dan diameter 16 cm = 0,077 m³ dan 1 (satu) buah kapak dengan panjang 90 cm, akan Majelis Hakim tetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, **Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana**, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 12 Perppu No 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Parno Bin Wagimen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Parno Bin Wagimen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pohon jati dengan ukuran 320 cm dan diameter 16 cm = 0,077 m³ dengan ukuran :

Dikembalikan kepada KPH Perhutani;

- 1 (satu) buah kapak dengan panjang 90 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Djoko Santoso, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)